



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Luru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpstspbombana@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0014/DPMPSTSP/07/2025

IZIN OPERASIONAL TK MADANI
DESA MAWAR KEC MATAOLEO
KABUPATEN BOMBANA

DASAR : 1. Undang_undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Bombana Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
6. Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.1/1296/2025 Tanggal 8 Juli 2025

MENGIZINKAN :

Kepada
Nomor Induk Berusaha : **1407250028853**
Nama Satuan PAUD : **TK MADANI**
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2025
Alamat : DESA MAWAR KEC MATAOLEO
Untuk : MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
Berlaku Hingga : 30 Desember 2029

Rumbia, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004